



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

INSIDAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 155 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Memingat** : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BADIAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

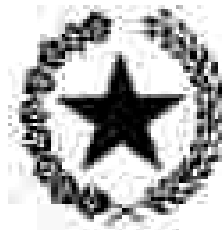
BAB I KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya;
2. **Lalu Lintas** adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;
3. **Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengendalian jalan, serta fasilitas pendukung;
4. **Kendaraan** adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
5. **Kendaraan Bermotor** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalani di atas rel;
6. **Jalan** adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dari/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
7. **Terminal** adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

A. Pukulir, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Parade adalah kendaraan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditunggalikan pengemudinya;
9. Rambu Lahu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan;
10. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membetuk garis memisah, garis melintang, garis serang, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lahu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lahu Lintas;
11. Alat Pemberi Isyarat Lahu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lahu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan;
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
13. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum;
14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;
15. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan;
16. Petinggi Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas;
17. Kelancaran Lahu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan imbasan di Jalan;
18. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

18. Sertifikasi Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan, pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bahaya dan/atau kerugian lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bahaya dan/atau kerugian lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
- a. akse ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan kendaraan;
 - g. fasilitas Parlor untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bahaya dan/atau kerugian lalu lintas.

(4) Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Pusat kegiatan, pemerintahan, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangunan Lalu Lintas yang ditunjukkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan bangunan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangunan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangunan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala dampak bangunan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

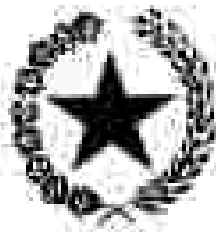
Pasal 4

Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dari upaya pemantapan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 5

- (1) Pengembang atau pemegang wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangunan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. untuk kegiatan dengan bangunan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan bangunan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyempatkan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangunan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemertanian lingkungan hidup.
- (4) Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Paragraf 6

- (1) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/terbikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kondisi sistem transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembagian perjalanan;
 - g. rumusan kinerja Lalu Lintas yang dilakukakan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. identifikasi dan rencana pengurangan permasalahan dampak Lalu Lintas;
 - i. rencana tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi rencana penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;

5. Simulasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rencana tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan ditinjau atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar terkait penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rencana tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari:

- a. Menteri, untuk Jalan nasional;
- b. gubernur, untuk Jalan provinsi;
- c. bupati, untuk Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa;
- d. walikota, untuk Jalan kota.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengembang atau pemegang lisensi menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak kegiatan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanganan modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pemeriksaan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak kegiatan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi pendiri analisis dampak Lalu Lintas.

(2) Tim...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Tim evaluasi menilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim evaluasi menilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penilaian sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

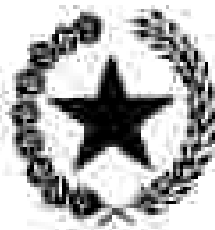
Pasal 10

- Tim evaluasi menilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak lingkungan Lalu Lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas.

Pasal 11

- (1) Didari hasil hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama proses kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur dipersiapkan.

Pasal 12



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 12

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh instansi pembina di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Arsitektur Jalan serta bertanggung jawab dan instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

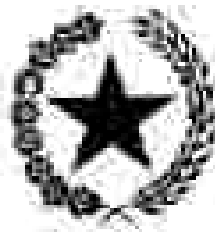
Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar persyaratan kesurugupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Bentuk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelaksanaan umum;
 - c. denda administratif dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau Permainan Berusaha.

Pasal 15

- (1) Bentuk administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakutanya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelaksanaan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakutanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau Permainan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibatalkan.

DAFTAR ISI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

BAB III KENDARAAN

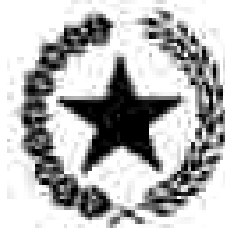
Pasal 16

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:
 - a. fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
 - b. tenaga penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 17

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dilaksanakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengujian fisik terhadap pemecinaan persyaratan teknis dan pengujian laik Jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 - b. penelitian rancang bangun dan teknologi Kendaraan Bermotor.

(2) Uji tipe



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Uji tipe Kendaraan Bermotor yang dapat dikerjakannya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan:
 - a. pembangunan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan fasilitas pengujian tipe Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. pengadaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian, dan kalibrasi peralatan uji tipe Kendaraan Bermotor.
- (4) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenal biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung sebagai penerimaan negara bukan pajak dan diserahkan ke kas negara.
- (6) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimut, dirakit, atau diimpor secara massal.
- (7) Setiap unit Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan registrasi uji tipe.

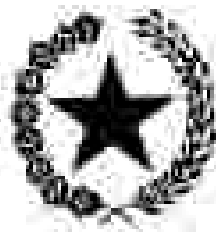
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik Jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Pengujian laik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik Jalan Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan dinyatakan lulus dan yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus.

(2) Kendaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis disertai dengan:
- a. alasan tidak lulus uji baik;
 - b. item yang tidak lulus uji baik;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. batas waktu mengulangi pengujian ulang.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan label lulus uji tipe oleh Menteri, berupa:
- a. sertifikat uji tipe dilengkapi dengan pengesahan hasil uji baik untuk Kendaraan Bermotor yang diuji baik dalam keadaan lengkap atau
 - b. sertifikat uji tipe landasan dilengkapi dengan pengesahan hasil uji baik untuk landasan Kendaraan Bermotor yang diuji baik dalam bentuk landasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian sertifikat uji tipe diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Pendirian rancang bangun dan relayase Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan terpadu dengan:
- a. rumah-rumah;
 - b. lokomotif;
 - c. bangku;
 - d. kereta penumpang;
 - e. kereta tempelan; dan

[1. Kendaraan]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (1) Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi dan kemampuan daya angkat;
- (2) Terhadap penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilena biaya sesuai dengan ketentuan peraturan pertukang undangan;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai penanaman negara bukan pajak dan diartikan ke luar negara.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Kendaraan diartikan dalam berita acara hasil penelitian oleh pimpinan unit pelaksana uji tipe;
- (2) Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, berita acara disampaikan kepada pemohon atau pemilik Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada Menteri;
- (3) Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, berita acara disampaikan kepada Menteri;
- (4) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 22

- (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi uji tipe diberikan sertifikat registrasi uji tipe oleh Menteri.
- (2) Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan disalurkan ke kas negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat registrasi uji tipe diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
- (2) Unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan fasilitas dan peralatan pengujian serta tenaga penguji yang memiliki kompetensi.
- (3) Untuk penyediaan fasilitas, peralatan pengujian, dan/atau tenaga penguji yang memiliki kompetensi, unit pelaksana uji tipe dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.
- (4) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dirawat dan/atau diperbaiki apabila rusak serta diaudit secara berkala.
- (5) Personel dan/atau perbaikan serta kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikerahkan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

(6) Unit ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

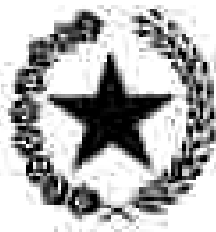
- 19 -

- (5) Unit pelaksana uji tipe harus menyelenggarakan sistem informasi dan komersial pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 24

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kendaraan wajib bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang beroperasi di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha dari Menteri; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha dari Menteri.
- (4) Uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
- a. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - b. pengujian persyaratan lalu Jalan; dan
 - c. pemberian bukti lulus uji.

(5) Unit ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

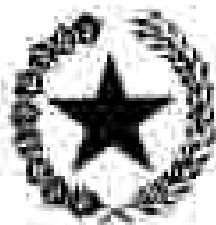
- 20 -

- (5) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c hanya melaksanakan uji berkala perpanjangan masa berlaku;
- (6) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
- melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga penguji;
 - mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
 - membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri;
 - meningkatkan peralatan pengujian; dan
 - berikutnya tata cara pengujian.
- (7) Dalam hal unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pelaksanaan uji berkala dilakukan oleh unit pelaksana pengujian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
- tempat;
 - kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor;
 - standar fasilitas, prosedur, dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor;

d. standar: _____



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- d. standar peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. inspeksi/pemeriksaan peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. sistem dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - g. sistem laboratorium uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi unit pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) Pengembangan rencana bangun Kendaraan Bermotor dan pengembangan riset dan rencana bangun Kendaraan Bermotor dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan hukum;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (2) Pengembangan rencana bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
- a. dimensi, massa dari (komponen) Kendaraan Bermotor;
 - b. kecukupan material;
 - c. kesesuaian motor penggerak;

D. Kesimpulan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- d. kestabilan daya dukung Jalan;
 - e. bentuk dan Kendaraan Bermotor;
 - f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
 - g. posisi lampu;
 - h. jumlah tempat duduk;
 - i. dimensi dan konstruksi bak muatan/peladang tangki;
 - j. pemilikan Kendaraan Bermotor; dan
 - k. fasilitas keluar darurat.
- (3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan pengesahan dari Menteri.

Pasal 27

- (1) Pengesahan pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan pergerakannya saat dan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui uji tipe Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan lain lanjut mengenai pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(4) Penyertaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (4) Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemahaman terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, kualifikasi, dan sertifikasi bengkel umum diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

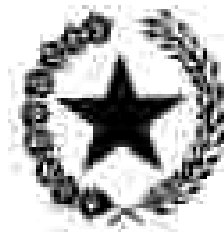
Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan;
- (3) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara online dan offline.

Pasal 30

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dapat menjadi unit pelaksana (a) berkala Kendaraan Bermotor;
- (2) Bengkel umum yang melakukan (a) berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi persyaratan.

a. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
 - b. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Kendaraan Bermotor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - c. memenuhi hasil analisis dampak Lalu Lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengurangan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Peraturan sebagai Umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akreditasi dan penetapan sebagai umum menjadi unit pelaksana uji berkala diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan huruf c yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif, sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(4) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan denda administratif pemegang Perizinan Berusaha tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pembekuan Perizinan Berusaha.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB IV

JALINAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN

Paragraf 32

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;

B. ukuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 33

- (1) Jalan kelas III disediakan dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilwati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
- a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 34

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jalan Tol, Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.

(2) Fasilitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. toilet;
 - b. rumah ibadah;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat warga Kemukiman;
 - e. fasilitas pencegahan pencemaran, ulara, dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan Kemukiman umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan, dan jasa;
 - j. fasilitas pengirapuri.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.

Pasal 35

- (1) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(2) Penyediaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjakannya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta.
- (5) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

Pasal 37

- (1) Untuk memfasilitasi kegiatan naik turun Penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpakaian, dan pengemasan angkutan barang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal Pemumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perolehan permukaan angkutan orang.
- (3) Pembangunan Terminal Pemumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. bukti kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas.

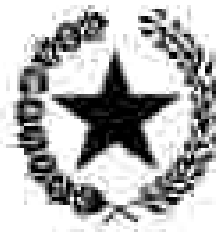
Pasal 38

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d harus di discuss dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pembangunan Terminal Pemumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal Pemumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik asing, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 40

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

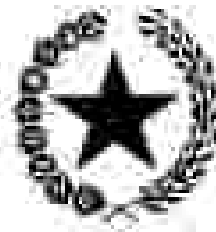
Pasal 41

Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan inspeksi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Pasal 42

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keadaan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keadaan dan kebersihan pelatikan Terminal serta penyediaan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat satelit air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu pencahayaan;

e. merawat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. merawat fasilitas telekomunikasi dan;
 - f. merawat sistem *hydropot* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian dan
 - d. bersalat melengkapi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan fasilitas Terminal diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V ANGKUTAN

Pasal 43

- (1) Pelayanan angkutan yang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perumasan.
- (2) Pelayanan angkutan yang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
- a. reguler dan
 - b. eksekutif.

(3) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

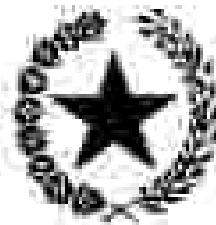
- 32 -

- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang dan
 - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan fasilitas penimbangan yang dipanang secara tetap terdiri atas:
- a. penimbangan dan pengaliran;
 - b. pengoperasian dan penutupan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan; dan
 - f. penilaian kinerja.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas penimbangan yang dipanang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dengan membentuk satuan pelayanan unit pelaksana penimbangan Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas penimbangan yang dipanang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

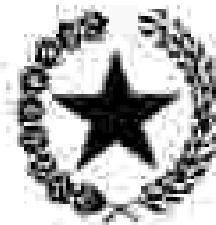
- 33 -

- (4) Penyelenggaraan fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang dapat dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan penimbangan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, serta pemanfaatan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45

- (1) Fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilengkapi dengan:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan akses keluar masuk kendaraan;
 - b. jalur sirkulasi lalu lintas di dalam wilayah operasi;
 - c. bangunan kantor petugas;
 - d. tempat pemeriksaan dan pendataan pelanggaran;
 - e. tempat Parkir Kendaraan;
 - f. alat penimbangan;
 - g. alat pemindai data kendaraan;
 - h. alat pemindai dimensi kendaraan;
 - i. sistem informasi;
 - j. detektor kendaraan;
 - k. Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan;

Lampiran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- l. papan informasi;
 - m. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - n. instalasi listrik;
 - o. cara daya cadangan (generator) dan hangunannya;
 - p. alat penunjang; dan
 - q. selat.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. area parkir;
 - b. papan;
 - c. ruang tunggu bus;
 - d. tempat duduk;
 - e. kantin;
 - f. papan/tampilan nama;
 - g. tempat istirahat Pengemudi; dan
 - h. jenis usaha komersial lainnya.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara bersama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

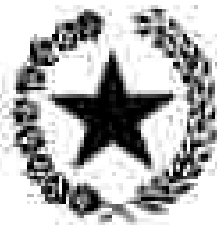
Pemegang Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan barang umum wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha dan;
- b. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah pada trolek atau lintas tertentu dapat memberlakukan standar angkutan.

(2) Pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 48

Pemberian subsidi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan kepada:

- a. angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan/atau
- b. angkutan barang pada lintas tertentu.

Pasal 49

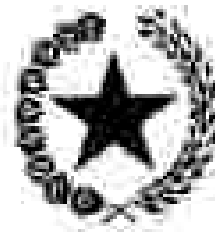
- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, ditentukan berdasarkan:

- a. faktor efisiensi; dan
- b. faktor ketertarikan.

- (2) Faktor efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
- b. trayek angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
- c. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif ekonominya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
- d. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(1) Falsafah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum; dan
 - b. trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, atau angkutan udara perintis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

Pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan kriteria:

- a. menghubungkan wilayah tertinggal, terpinggir, terluar, perbatasan, dan/atau wilayah lainnya yang memerlukan pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
- b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang;
- c. mendukung pertumbuhan ekonomi;
- d. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
- e. melayani perpindahan barang dari angkutan laut perintis;
- f. melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan;
- g. penuduhan daerah pasca bencana alam dan/atau
- h. memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

Pasal 51 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(37)

Pasal 51

- (1) Besarnya subsidi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan:
- a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - b. biaya pengoperasian angkutan umum atau angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 52

Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan Perompak umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang pada lintas tertentu kepada Perusahaan Angkutan Umum dilaksanakan oleh

- a. Pemerintah Pusat, untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau angkutan pedesaan yang berdampak nasional, dan angkutan barang;
- b. Pemerintah Daerah provinsi, untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau angkutan pedesaan yang berdampak regional, dan angkutan barang;
- c. Pemerintah Daerah kabupaten, untuk angkutan perkotaan atau angkutan pedesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, dan angkutan barang dan/atau

d. Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

4. Pemerintah Daerah Kota, untuk angkutan perantara atau angkutan perantara yang berada dalam wilayah kota, dan angkutan barang.

Pasal 53

Pemilihan Perumahan Angkutan Umum yang melayani angkutan Perumahan umum dengan tarif kelas ekonomi pada travel tertentu atau angkutan barang bernabiah selagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui proses:

- a. pelanggan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penawaran.

Pasal 54

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan Jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melaporkan penyelenggara angkutan umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan/atau melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha kepada instansi pembina dan/atau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan untuk mengaktifkan kotornan Perizinan Berusaha angkutan umum;

d. memberikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- d. memberikan bantuan kepada instansi pelaksana Lalin, Lintas dan Angkutan Jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan Jalan.
- (2) Petan serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan memfasilitasi/menyalurkan dan pendana yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

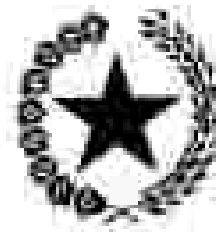
BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan perkembangan dan peningkatan ekosistem livestock dan kegiatan berusaha dalam rangka percepatan tugas kerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang diwujudkan dengan bentuk yang mengintegrasikan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 36.11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 56

Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan gilirian tidak teratur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi pelaku usaha/pihak yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi pemegang Perizinan Berusaha dimaksud.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perizinan Berusaha yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Perizinan Berusaha di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 60



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 60

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rencana, Analisa Dampak, serta Manajemen Kelanjutan Lulu Lintas Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- b. Pasal 102, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 140, Pasal 143, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 172, dan Pasal 174 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- c. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 70, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 86, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaring-jala Lulu Lintas dan Angkutan Jalur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), dan

ii. Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- d. Pasal 42, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 72, Pasal 78 ayat (1), Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (d) Terhadap pasal yang disebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi acuan pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringin Lintas Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594),

penggunaannya menyesuaikan dengan pasal, ayat, huruf, atau angka sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

HA:

JUKO WIDODO

Diusungkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HA:

YASMINA H. LADY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. UMUM

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta mempertahankan ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.

Transportasi merupakan salah satu sarana untuk memperluas roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menegaskan kedaulatan negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pentingnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai penunjang dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah.

Menyadari peran transportasi tersebut, penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus diatur dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang selaras dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka peningkatan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketepatan dan langkah-langkah strategis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebagai upaya untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan cara memberikan kemudahan berusaha untuk mendorong inovasi di bidang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta abadi penyelenggaraan angkutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rencana pembangunan suatu pusat kegiatan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan. Untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha, dokumen analisis dampak Lalu Lintas diintegrasikan dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemertanian lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah ini telah menampung berbagai perubahan pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pengujian Kendaraan Bermotor sekaligus kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik. Penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor dapat diherjeanahkan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

(Dalam : ...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta dalam penyelenggaraan Terminal. Untuk memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi usaha kecil dan mikro, pada fasilitas Terminal disediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, keterlibatan, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengangkutan angkutan barang di Jalan darat, adanya Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan barang umum, dan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan memberikan kemudahan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja, Perizinan Berusaha di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui Perizinan Berusaha berbasis risiko sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pengaturan mengenai pemberian subsidi dalam Peraturan Pemerintah ini tidak hanya diberikan kepada angkutan Penumpang umum dengan Kendaraan Bermotor untuk tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu tetapi juga diberikan kepada angkutan barang pada lintas tertentu dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya pada wilayah tertinggal, terisolir, terdampar, dan perbatasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan pusat kegiatan, pendidikan, dan infrastruktur" adalah berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan lapangan.

Disetujui



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan Lala Lintas baik di ruas Jalan maupun persimpangan;

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang disebabkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

Gangguan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi menurunnya tingkat pelayanan Lalu Lintas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 3

Cukup jelas.

Paragraf 4

Cukup jelas.

Paragraf 5

Cukup jelas.

Paragraf 6

Ayat (1)

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

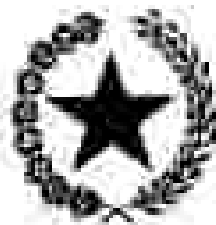
Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Cukup jelas.

Haruf e



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Simulasi kinerja Lalu Lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara rasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. Simulasi kinerja Lalu Lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak Lalu Lintas yang diperkirakan akan timbul.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun akan dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi lalu, kondisi sosial ekonomi, kondisi Lalu Lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 7

Cukup jelas.

Paragraf 8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 0 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dikalibrasi" adalah suatu proses untuk menguji ketepatan peralatan pengujian.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "awake" termasuk implan mikro, kecil, dan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pasal ini berasal dari Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kenderaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penelitian rancang bangun dan rekayasa Kenderaan Bermotor" adalah pemertasaan secara teknis atau desain sesuai dengan persyaratan teknis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rumah-rumahan" adalah bagian dari Kenderaan Bermotor, jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berhentih ruang tunggu untuk orang maupun barang.

Huruf b



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bak muatan" adalah semua bentuk konstruksi bak muatan untuk angkutan barang yang berwujud padat, cair, atau gas yang terpasang pada landasan Kendaraan Bermotor.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Modifikasi rimana hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut.

Modifikasi daya angkat hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu hogan belakang tanpa mengubah jarak sumbu lainnya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu lainnya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 21

Cukup jelas.

Paragraf 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 23

Pasal ini berasal dari Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

Pasal 24

Pasal ini berasal dari Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "unit pelaksana pengujian swasta" adalah pihak swasta yang melakukan kegiatan khusus di bidang pengujian Kendaraan Bermotor atau bongkai umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu untuk dapat melakukan uji berkala Kendaraan Bermotor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pemintaan anggaran didasarkan pada *supply dan demand*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Paragraf 33

Cukup jelas.

Paragraf 34

Paragraf ini berasal dari Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lahu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).

Paragraf 35

Cukup jelas.

Paragraf 36

Ayat (1)

Lingkungan kerja Terminal dalam ketentuan ini termasuk Jalan akses keluar masuk Terminal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "usaha" termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Paragraf 37

Paragraf ini berasal dari Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lahu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).

Paragraf 38



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "swasta" termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 40

Pasal ini berasal dari Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lintas Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "swasta" termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 41

Pasal ini berasal dari Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lintas Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 44

Pasal ini berasal dari Pasal 55 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Lintasan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595).

Pasal 45

Pasal ini berasal dari Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Lintasan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55 - 1 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6647